



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Vera Oktavia Marpaung Alias Vera;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. T.I. Bonjol No. 43 Lk. V Kelurahan Satria
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Vera Oktavia Marpaung Alias Vera ditangkap tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Vera Oktavia Marpaung Alias Vera ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Tim Advokasi dari Kantor Hukum Vrantov & REKAN yaitu Vrantov Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Feri Donal Sihadoloho, S.H., para Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Vera Oktavia Marpaung Alias Vera telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida: 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong
 - 3 (tiga) buah pipet plastic runcing
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 23 detik

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Vera Oktavia Marpaung alias Vera pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan T.Imam Bonjol Lk.V Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, team Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari informen bahwa di Jalan T.I. Bonjol Lk. V Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah milik warga sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Mengetahui hal tersebut kemudian team Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Mhd. Nurmansyah,SH, saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyan,SH dan saksi Rinayati Saragih langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut, beberapa hari kemudian para saksi mengetahui bahwa ada seorang perempuan bernama Vera Oktavia Marpaung alias Vera yang sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan T.I.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan masuk kedalam rumah milik terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan, dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya dengan gerak geriknya yang mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun, kemudian para saksi melihat terdakwa dan anaknya berbisik-bisik dan setelah itu anak terdakwa mencoba masuk kedalam kamar namun saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan "mau ngapain dek" dan anak perempuan tersebut mengatakan "disuruh mama ambil dompet" kemudian saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan "nanti dulu ya dek". Kemudian setelah itu para saksi melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Andy Syahputra dan Rinayati Saragih melihat terdakwa masuk kedalam kamar kemudian berjalan dari dalam kamar menuju ruang tamu dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil didampingi saksi yang lain dan tiba-tiba terdengar suara benda menyentuh atau berbenturan dinding kayu didalam ruang tamu kemudian saksi Aipda Andy Syahputra mengatakan "woy apa itu kau campakkan itu" dan saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan "apa apa coba coba" kemudian saksi Mhd. Nurmansyah,SH mendengar terdakwa mengatakan "bapak tengoklah apa", "kotak rokok" kemudian para saksi bersama Kepala Lingkungan langsung menuju kearah suara tersebut yang berada diruang tamu dan rekan saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan "ini kotak rokok nya, tengok ya bang" kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dengan dinding kayu diruang tamu rumah terdakwa tepat disamping sebelah kanan terdakwa berdiri, dimana isi dari 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong dimana pada saat pengeledahan didalam kamar terdakwa dan terdakwa juga masuk kedalam kamar tersebut, saksi Mhd. Nurmansyah,SH juga sebelumnya ada melihat 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange didalam kamar tersebut namun setelah itu saksi Mhd. Nurmansyah,SH tidak ada melihat rokok tersebut kemudian sudah berpindah tempat dan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



warna orange tersebut diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dengan dinding kayu diruang tamu rumah terdakwa, kemudian para saksi juga menemukan 3 (tiga) buah pipet plastic runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa yang sebelumnya berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian para saksi menanyakan dan memperlihatkan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti narkotika yang ditemukan dari penguasaannya tersebut dan terdakwa tidak mengakuinya, tidak kooperatif, berbelit-belit serta berusaha mengelabui petugas, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi Nomor : 02/13/06/POL.10086/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi NIK P82346 dengan hasil penimbangan : 5 (lima) bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,09 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3081/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Pembina NIP 198010232008012001 menyimpulkan : barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Vera Oktavia Marpaung alias Vera adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Vera Oktavia Marpaung alias Vera pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan T.Imam Bonjol Lk.V Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, team Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari informen bahwa di Jalan T.I. Bonjol Lk. V Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah milik warga sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Mengetahui hal tersebut kemudian team Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Mhd. Nurmansyah,SH, saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang, saksi Agustiyah,SH dan saksi Rinayati Saragih langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut, beberapa hari kemudian para saksi mengetahui bahwa ada seorang perempuan bernama Vera Oktavia Marpaung alias Vera yang sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan T.I. Bonjol Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan masuk kedalam rumah milik terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan, dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya dengan gerak geriknya yang mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun, kemudian para saksi melihat terdakwa dan anaknya berbisik-bisik dan setelah itu anak terdakwa mencoba masuk kedalam kamar namun saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan "mau ngapain dek" dan anak perempuan tersebut mengatakan "disuruh mama ambil dompet" kemudian saksi Mhd.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Nurmansyah,SH mengatakan “nanti dulu ya dek”. Kemudian setelah itu para saksi melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Andy Syahputra dan Rinayati Saragih melihat terdakwa masuk kedalam kamar kemudian berjalan dari dalam kamar menuju ruang tamu dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil didampingi saksi yang lain dan tiba-tiba terdengar suara benda menyentuh atau berbenturan dinding kayu didalam ruang tamu kemudian saksi Aipda Andy Syahputra mengatakan “woy apa itu kau campakkan itu” dan saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan “apa apa coba coba” kemudian saksi Mhd. Nurmansyah,SH mendengar terdakwa mengatakan “bapak tengoklah apa”, “kotak rokok” kemudian para saksi bersama Kepala Lingkungan langsung menuju kearah suara tersebut yang berada diruang tamu dan rekan saksi Mhd. Nurmansyah,SH mengatakan “ini kotak rokok nya, tengok ya bang” kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dengan dinding kayu diruang tamu rumah terdakwa tepat disamping sebelah kanan terdakwa berdiri, dimana isi dari 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong dimana pada saat pengeledahan didalam kamar terdakwa dan terdakwa juga masuk kedalam kamar tersebut, saksi Mhd. Nurmansyah,SH juga sebelumnya ada melihat 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange didalam kamar tersebut namun setelah itu saksi Mhd. Nurmansyah,SH tidak ada melihat rokok tersebut kemudian sudah berpindah tempat dan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange tersebut diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dengan dinding kayu diruang tamu rumah terdakwa, kemudian para saksi juga menemukan 3 (tiga) buah pipet plastic runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa yang sebelumnya berada digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian para saksi menanyakan dan memperlihatkan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti narkotika yang ditemukan dari penguasaannya tersebut dan terdakwa tidak mengakuinya, tidak kooperatif, berbelit-belit serta berusaha mengelabui petugas, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi Nomor : 02/13/06/POL.10086/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi NIK P82346 dengan hasil penimbangan : 5 (lima) bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,09 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3081/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Pembina NIP 198010232008012001 menyimpulkan : barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Vera Oktavia Marpaung alias Vera adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD. NURMANSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Andy Syahputra, saksi Agustyan, S.H., saksi Paraduan Girsang dan saksi Rinayati Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan T.I. Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa, barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;

- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian ditemukan diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dimana rekan saksi Andy Syahputra dan Rinayati Saragih melihat secara langsung terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung ditemukan diatas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan T.I Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut lalu beberapa hari kemudian saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa ada seseorang perempuan yang bernama Vera yang menjual narkoba jenis sabu tepatnya didalam rumah kemudian saksi dan rekan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



langsung menuju tempat tersebut dan masuk kedalam rumah dengan didampingi oleh Kepling dan saksi dan rekan saksi melihat seorang perempuan dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didalam kamar rumah tersebut dan saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terdakwa dan pada saat itu datang ibu terdakwa datang kerumah tersebut dan ada juga anak perempuan terdakwa berumur 7 tahun dan saksi melihat mereka berbisik bisik dan setelah itu anak terdakwa mencoba masuk kedalam kamar namun saksi mengatakan "mau ngapain dek" dan anak terdakwa mengatakan "disuruh mama ambil dompet" saksi mengatakan "nanti dulu ya dek" dan kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terdakwa masuk kedalam kamar dan berjalan dari dalam kamar menuju ruang tamu tiba tiba terdengar suara benda terjatuh, kemudian saksi dan rekan menuju kearah benda tersebut dan ditemukan barang bukti tersebut dan saksi dan rekan menanyakan dan memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan terdakwa tidak mengakuinya kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa, Handphone terdakwa di kantor telah dibuka dan ada cetingan cetingan bagus biusnya";
- Bahwa, tidak dilakukan pengembangan terhadap teman terdakwa yang ada chattingan di handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa adalah Target Operasi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan fisik namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa adalah residivis perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa baru bebas dari Lapas;
- Bahwa, Flashdisk tersebut adalah isi rekaman terdakwa membuang kotak rokok dan ada keributan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar memegang Handphone;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan saksi masuk pintu terdakwa terbuka dan saksi dan rekan saksi masuk dan ketika saksi dan rekan saksi mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar saksi dan rekan saksi menunggu Polwan dan Kepling, kemudian terdakwa gelisah mau masuk kamar dan terdakwa bersama anaknya berbisik lalu anak terdakwa masuk ke kamar dan saksi ikuti dan kemudian anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet;

- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk TO;
- Bahwa, Saksi dan rekan sempat melakukan pemantauan dari jauh dan ke arah rumah terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi memantau ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa namun laki-laki tersebut sudah pulang ketika saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa, Uang tidak ada ditemukan dari terdakwa ;
- Bahwa, hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu dan terdakwa berada didalam di kamar dan ada beberapa waktu terdakwa keluar lalu saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi didampingi oleh Polwan dan Kepling baru masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membuang kotak rokok ke lubang angin di ruang tamu;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :
 - Tentang penggeledahan, Polwan datang setelah penggeledahan;
 - Bahwa Kepling yang hadir pada saat penggeledahan bukanlah kepling Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **ANDY SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Agustyan, S.H., saksi Paraduan Girsang dan saksi Rinayati Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan T I. Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian ditemukan diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dimana saksi dan saksi Rinayanti Saragih melihat secara langsung terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung ditemukan diatas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa, Handphone terdakwa di kantor telah dibuka dan ada cetingan cetingan bagus biusnya”;
- Bahwa, tidak dilakukan pengembangan terhadap teman terdakwa yang ada chatingan di handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa adalah Target Operasi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan fisik namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa adalah residivis perkara narkotika;
- Bahwa, Terdakwa baru bebas dari Lapas;
- Bahwa, data Flashdisk tersebut adalah isi rekaman terdakwa membuang kotak rokok dan ada keributan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar memegang Handphone;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi masuk pintu terdakwa terbuka dan saksi dan rekan saksi masuk dan ketika saksi dan rekan saksi mau masuk ke dalam kamar saksi dan rekan saksi menunggu Polwan dan Kepling, kemudian terdakwa gelisah mau masuk kamar dan terdakwa bersama anaknya berbisik lalu anak terdakwa masuk ke kamar dan saksi ikuti dan kemudian anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet;
- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk TO;
- Bahwa, Saksi dan rekan sempat melakukan pemantauan dari jauh dan ke arah rumah terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi memantau ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa namun laki-laki tersebut sudah pulang ketika saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa, uang tidak ada ditemukan dari terdakwa ;
- Bahwa, hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu dan terdakwa berada didalam di kamar dan ada beberapa waktu terdakwa keluar lalu saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi didampingi oleh Polwan dan Kepling baru masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membuang kotak rokok ke lubang angin di ruang tamu;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :
 - Tentang penggeledahan, Polwan datang setelah penggeledahan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kepling yang hadir pada saat penggeledahan bukanlah kepling Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 3. Saksi **RINAYATI SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Agustyan, S.H., saksi Paraduan Girsang dan saksi Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan T I.Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa, barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;
 - Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian ditemukan diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dimana saksi dan saksi Andy Syahputra melihat secara langsung terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas tempat tidur yang sebelumnya berada di gengaman tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa, Handphone terdakwa di kantor telah dibuka dan ada cetingan cetingan bagus biusnya”;
- Bahwa, tidak dilakukan pengembangan terhadap teman terdakwa yang ada chatingan di handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa adalah Target Operasi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan fisik namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa adalah residivis perkara narkotika;
- Bahwa, Terdakwa baru bebas dari Lapas;
- Bahwa, data Flashdisk tersebut adalah isi rekaman terdakwa membuang kotak rokok dan ada keributan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar memegang Handphone;
- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk TO;
- Bahwa, Saksi dan rekan sempat melakukan pemantauan dari jauh dan ke arah rumah terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi memantau ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa namun laki-laki tersebut sudah pulang ketika saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa, Uang tidak ada ditemukan dari terdakwa ;
- Bahwa, hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu dan terdakwa berada didalam di kamar dan ada beberapa waktu terdakwa keluar lalu saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa, Terdakwa membuang kotak rokok ke lubang angin di ruang tamu;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Tentang penggeledahan, Polwan datang setelah penggeledahan;

- Bahwa Kepling yang hadir pada saat penggeledahan bukanlah kepling Terdakwa;

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi **PARADUAN GIRSANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Agustyan, S.H., saksi Rinayati Saragih dan saksi Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan T I.Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa, barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;

- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian ditemukan diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dimana rekan saksi yaitu saksi Andy Syahputra dan saksi Rinayati Saragih melihat secara langsung terdakwa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung ditemukan diatas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa, Handphone terdakwa di kantor telah dibuka dan ada cetingan cetingan bagus biusnya”;
- Bahwa, tidak dilakukan pengembangan terhadap teman terdakwa yang ada chatingan di handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa adalah Target Operasi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan fisik namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa adalah residivis perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa baru bebas dari Lapas;
- Bahwa, data Flashdisk tersebut adalah isi rekaman terdakwa membuang kotak rokok dan ada keributan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar memegang Handphone;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi masuk pintu terdakwa terbuka dan saksi dan rekan saksi masuk dan ketika saksi dan rekan saksi mau masuk ke dalam kamar saksi dan rekan saksi menunggu Polwan dan Kepling, kemudian terdakwa gelisah mau masuk kamar dan terdakwa bersama anaknya berbisik lalu anak terdakwa masuk ke kamar dan saksi ikuti dan kemudian anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet;
- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk TO;
- Bahwa, Saksi dan rekan sempat melakukan pemantauan dari jauh dan ke arah rumah terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi memantau ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa namun laki-laki tersebut sudah pulang ketika saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang tidak ada ditemukan dari terdakwa ;
- Bahwa, hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu dan terdakwa berada didalam di kamar dan ada beberapa waktu terdakwa keluar lalu saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi didampingi oleh Polwan dan Kepling baru masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membuang kotak rokok ke lubang angin di ruang tamu;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :
 - Tentang penggeledahan, Polwan datang setelah penggeledahan;
 - Bahwa Kepling yang hadir pada saat penggeledahan bukanlah kepling Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi **AGUSTYAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Paraduan Girsang, saksi Rinayati Saragih dan saksi Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan T I.Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian ditemukan diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dimana rekan saksi yaitu saksi Andy Syahputra dan saksi Rinayati Saragih melihat secara langsung terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung ditemukan diatas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa, Handphone terdakwa di kantor telah dibuka dan ada cetingan cetingan bagus biusnya”;
- Bahwa, tidak dilakukan pengembangan terhadap teman terdakwa yang ada chatingan di handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa adalah Target Operasi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan fisik namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa adalah residivis perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa baru bebas dari Lapas;
- Bahwa, data Flashdisk tersebut adalah isi rekaman terdakwa membuang kotak rokok dan ada keributan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk di kamar memegang Handphone;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi masuk pintu terdakwa terbuka dan saksi dan rekan saksi masuk dan ketika saksi dan rekan saksi mau masuk ke dalam kamar saksi dan rekan saksi menunggu Polwan dan Kepling, kemudian terdakwa gelisah mau masuk kamar dan terdakwa bersama

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya berbisik lalu anak terdakwa masuk ke kamar dan saksi ikuti dan kemudian anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet;

- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk TO;
- Bahwa, Saksi dan rekan sempat melakukan pemantauan dari jauh dan ke arah rumah terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi memantau ada 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari itu ada tamu laki-laki yang datang ke rumah terdakwa namun laki-laki tersebut sudah pulang ketika saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa, uang tidak ada ditemukan dari terdakwa ;
- Bahwa, hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke rumah terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi dan rekan saksi mengetuk pintu dan terdakwa berada didalam di kamar dan ada beberapa waktu terdakwa keluar lalu saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi didampingi oleh Polwan dan Kepling baru masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membuang kotak rokok ke lubang angin di ruang tamu;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :
 - Tentang penggeledahan, Polwan datang setelah penggeledahan;
 - Bahwa Kepling yang hadir pada saat penggeledahan bukanlah kepling Terdakwa;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. Saksi **SYAHRUL M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi rumah terdakwa sering orang baru keluar masuk dan tidak lama-lama dirumah terdakwa;
- Bahwa, Keributan tidak ada dirumah terdakwa;
- Bahwa, ada warga lain yang datang kerumah terdakwa;
- Bahwa, warga resah dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa, di rumah terdakwa ada 4 (empat)orang;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tamu terdakwa tamu dari luar;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa Kepling yang hadir di persidangan bukan merupakan Kepling saat penggeledahan;

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/13/06/POL.10086/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Vera Oktavia Marpaung Alias Vera dengan hasil penimbangan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Satnarkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3081/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Vera Oktavia Marpaung Alias Vera adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Pernyataan oleh Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sangat resah terhadap perbuatan saudara Vera Oktavia Marpaung Alias Vera yang melakukan peredaran Narkoba di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut dan tempat tinggal Vera Oktavia Marpaung Alias Vera serta Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sangat resah terhadap orang-orang yang tidak dikenal yang sering datang menjumpai

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera Oktavia Marpaung Alias Vera untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jl T Imam Bonjol Lk V Kelurahan Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, adapun kegiatan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu sedang tiduran di dalam kamar sambil bermain handphone;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, ditemukan di atas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dengan dinding kayu di ruang tamu rumah Terdakwa tepat di samping sebelah kanan Terdakwa berdiri, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan di atas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Kedai letaknya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa, Kedai itu menjual tuak dan tutup 01.30 Wib;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melemparkan kotak rokok;
- Bahwa, tidak ada masyarakat saat malam penangkapan itu;
- Bahwa, ada, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa, Kepling Terdakwa tidak hadir saat penggerebekan namun orang lain yang hadir tetapi kata Polisi ini Kepling;
- Bahwa, Nama Kepling Terdakwa adalah Syahrul;
- Bahwa, di belakang ada kamar untuk bertemu cewek malam;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di kamar ada kotak rokok Surya;
- Bahwa, barang bukti kotak rokok Galan dan pipet diperlihatkan di Kantor Polisi;
- Bahwa, yang hadir di persidangan adalah Kepling Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti ditemukan di dalam barang rongsokan baju dan yang menunjukkan barang bukti polisi;
- Bahwa, pada saat penggerebekan kedai mau tutup;
- Bahwa, Polisi yang melakukan penggerebekan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, Polisi menunjukkan barang bukti kepada terdakwa yaitu di atas kain lap ada kotak rokok;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut bukan punya Terdakwa;
- Bahwa, kedai tersebut bebas dimasuki orang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, sebagian ada yang Terdakwa tanda tangani dan sebagian tidak ada Terdakwa tanda tangani karena sebagian ada yang salah dan sebagian ada yang benar;
- Bahwa, terdakwa tidak ada membaca BAP tersebut saat menandatangani BAP;
- Bahwa, di BAP ada nama Terdakwa, tanda tangan dan paraf Terdakwa tetapi tidak Terdakwa baca;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik runcing tetapi 1 (satu) unit handphone android merek samsung tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di Jalan Imam Bonjol Lk V Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ;
- Bahwa, pada saat penggeledahan Polisi datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan ada penggeledahan dan ada tumpukan kain Terdakwa lihat bungkus kotak rokok dan Polisi didampingi bukan Kepling Terdakwa dan dikeluarkan plastiknya dan ada narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pertama yang digerebek kamar kedai yang ada Terdakwa dan anak Terdakwa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti dikamar Terdakwa;
 - Bahwa, barang bukti ditemukan di ruangan yang ada didapat kotak rokok tepatnya ditumpukan kain;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa berada didalam kamar kemudian Terdakwa berjalan kearah ruang tamu lalu berdiri ditempat tersebut, kemudian polisi mengatakan “woy apa itu kau campakkan itu “apa apa coba coba” lalu Terdakwa mengatakan “bapak tengoklan apa” “kotak rokok” kemudian Polisi mengatakan “ini kotak rokoknya, tengok ya bang” lalu petugas datang dan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange diatas tumpukan barang bekas dan kain didekat jendela dengan dinding kayu di ruang tamu tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa digeledah badan setelah datang Polwan;
 - Bahwa, pada saat pihak kepolisan datang Terdakwa di kamar mau merokok dan memegang Handphone;
 - Bahwa, nama Kepling Terdakwa adalah Syahrul;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. saksi Irvan Manuel Marpaung, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada dirumah pada saat penggerebekan saksi lagi kerja Parkir;
- Bahwa, saksi tahu yaitu adik saksi yang bernama Vera ;
- Bahwa, saksi ada pada saat penggeledahan dan terdakwa digeledah tidak ada barang bukti dan saksi juga ikut digeledah badan saksi;
- Bahwa, setahu saksi Polisi ada 4 (empat) orang yang hadir dirumah saksi dan saksi keberatan saksi tanya mana surat penangkapan dan Kepling yang hadir bukan Kepling lingkungan kami, dan saksi pergi mencari Kepling kami dan tidak ketemu, lalu saksi pulang dan saksi lihat ada barang bukti kemudian saksi cek cok sama Polisi;
- Bahwa, banyak orang lain yang keluar masuk ke rumah terdakwa karena ada kamar untuk laki-laki hidung belang, tempat mangkalnya perempuan;
- Bahwa, kamar untuk laki-laki hidung belang tersebut, kamarnya 1 (satu) buah;
- Bahwa, pada saat penggerebekan tidak ada masyarakat;
- Bahwa, nama Kepling Lingkungan V adalah Syahrul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak satu orang dan masih sekolah SD;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa sehari-hari tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa merokok tetapi rokoknya Surya;
- Bahwa, saksi menghisap rokok campur- campur;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa menghisap rokok Galan;
- Bahwa, kamar untuk laki laki hidung belang dan wanita malam tersebut adalah milik kami dan dahulu bekas kedai tuak;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa sudah pernah dihukum terkait masalah narkoba;
- Bahwa, Terdakwa dihukum selama 5 tahun dan sudah lama bebasnya;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa di rumah saja dan main Handphone;
- Bahwa, penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pada bulan Juni 2024;
- Bahwa, saksi saat itu pulang dari kerja parkir sekira pukul 20.00 Wib dan sudah ada polisi dan telah dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan di kamar sudah ada berantakan dan terdakwa sudah dipegang;
- Bahwa, saksi tidak lihat siapa yang membuat kamar berantakan;
- Bahwa, Saksi tidak ketemu dengan Kepling kemudian saksi kembali pulang ke rumah dan saksi tiba di TKP sudah ditemukan barang bukti ;
- Bahwa, saksi dapat informasi dari Polisi pada saat itu barang bukti tersebut dipegang ditangan polisi;
- Bahwa, barang bukti ditemukan disekitar warung tersebut;
- Bahwa, saksi tidak diberitahu oleh Polisi dengan ditemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat barang bukti di Kantor Polisi yaitu kotak rokok narkoba jenis sabu, Handphone lagi sedang dicas, pipet tidak saksi perhatikan karena saksi melihatnya dari jauh;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :
 - Tentang penggerebekannya pukul 01.00 Wib, bukan pukul 20.00 Wib;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram;
2. 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange;
3. 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik runcing;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;
6. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 23 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., yang merupakan Anggota Polri mendapatkan informasi bahwa di Jalan T. Imam Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan mengetahui hal tersebut lalu saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Rinayati Saragih, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., langsung menuju ke tempat tersebut dan beberapa hari kemudian saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., mengetahui bahwa ada seseorang perempuan yang bernama Vera yang menjual narkotika jenis sabu di Jalan T. Imam Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah terdakwa kemudian saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib langsung menuju ke tempat tersebut dan saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., melihat seorang perempuan dengan gerak-geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa, saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., langsung melakukan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ibu terdakwa datang ke rumah tersebut dan ada juga anak perempuan terdakwa berumur 7 tahun;

- Bahwa, saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., kemudian menunggu saksi Rinayati Saragih yang merupakan Polwan dan menunggu Kepling ketika akan menggeledah badan Terdakwa dan kamar Terdakwa kemudian terdakwa gelisah mau masuk ke kamar Terdakwa dan terdakwa berbisik dengan anaknya dan anak terdakwa kemudian mencoba masuk ke dalam kamar dan setelah ditanya, anak Terdakwa mengatakan "disuruh mama ambil dompet" lalu anak terdakwa masuk ke kamar namun anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet;
- Bahwa, setelah saksi Rinayati Saragih dan Kepling sampai di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya berjalan dari dalam kamar menuju ruang tamu dan terdakwa kemudian membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian barang bukti tersebut ditemukan di atas tumpukan barang bekas dan kain di dekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung ditemukan di atas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa, saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., menanyakan dan memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, data pada 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 23 detik Flashdisk tersebut adalah isi rekaman pada saat penggeledahan;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung milik terdakwa tersebut telah dibuka di kantor Polisi dan ditemukan pembicaraan/chatingan teks “bagus biusnya”;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/13/06/POL.10086/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Vera Oktavia Marpaung Alias Vera dengan hasil penimbangan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Satnarkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3081/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Vera Oktavia Marpaung Alias Vera adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan oleh Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sangat resah terhadap perbuatan saudari Vera Oktavia Marpaung Alias Vera yang melakukan peredaran Narkoba di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut dan tempat tinggal Vera Oktavia Marpaung Alias Vera serta Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sangat resah terhadap orang-orang yang tidak dikenal yang sering datang menjumpai

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Vera Oktavia Marpaung Alias Vera untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;



2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., yang merupakan Anggota Polri mendapatkan informasi bahwa di Jalan T. Imam Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui hal tersebut lalu saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Rinayati Saragih, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., langsung menuju ke tempat tersebut dan beberapa hari kemudian saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., mengetahui bahwa ada seseorang perempuan yang bernama Vera yang menjual narkoba jenis sabu di Jalan T. Imam Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tepatnya di dalam rumah terdakwa kemudian saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib langsung menuju ke tempat tersebut dan saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., melihat seorang perempuan dengan gerak-geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ibu terdakwa datang ke rumah tersebut dan ada juga anak perempuan terdakwa berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa, saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., kemudian menunggu saksi Rinayati Saragih yang merupakan Polwan dan menunggu Kepling ketika akan menggeledah badan Terdakwa dan kamar Terdakwa kemudian terdakwa gelisah mau masuk ke kamar Terdakwa dan terdakwa berbisik dengan anaknya dan anak terdakwa kemudian mencoba masuk ke dalam kamar dan setelah ditanya, anak Terdakwa mengatakan "disuruh mama ambil dompet" lalu anak terdakwa masuk ke kamar namun anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet dan setelah saksi Rinayati Saragih dan Kepling sampai di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya berjalan dari dalam kamar menuju ruang tamu dan terdakwa kemudian membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian barang bukti tersebut ditemukan di atas tumpukan barang bekas dan kain di dekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri dan kemudian 3 (tiga) buah pipet plastik runcing ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas tempat tidur yang sebelumnya berada di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., menanyakan dan memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa data pada 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 23 detik Flashdisk tersebut adalah isi rekaman pada saat penggeledahan dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung milik terdakwa tersebut telah dibuka di kantor Polisi dan ditemukan pembicaraan/chatingan teks “bagus biusnya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan Berita Acara

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/13/06/POL.10086/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Vera Oktavia Marpaung Alias Vera dengan hasil penimbangan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Satnarkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3081/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Vera Oktavia Marpaung Alias Vera adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan oleh Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sangat resah terhadap perbuatan saudari Vera Oktavia Marpaung Alias Vera yang melakukan peredaran Narkotika di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut dan tempat tinggal Vera Oktavia Marpaung Alias Vera serta Masyarakat Jalan T.I Bonjol Lk. V Kel. Satria, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sangat resah terhadap orang-orang yang tidak dikenal yang sering datang menjumpai Vera Oktavia Marpaung Alias Vera untuk melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan T. Imam Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa dengan cara awalnya saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., kemudian menunggu saksi Rinayati Saragih yang merupakan Polwan dan menunggu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Kepling ketika akan menggeledah badan Terdakwa dan kamar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan T. Imam Bonjol Lk V Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa kemudian terdakwa gelisah mau masuk ke kamar Terdakwa dan terdakwa berbisik dengan anaknya dan anak terdakwa kemudian mencoba masuk ke dalam kamar dan setelah ditanya, anak Terdakwa mengatakan “disuruh mama ambil dompet” lalu anak terdakwa masuk ke kamar namun anak terdakwa mengambil kotak rokok bukan mengambil dompet dan setelah saksi Rinayati Saragih dan Kepling sampai di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Mhd. Nurmansyah, S.H., saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustyan, S.H., melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya berjalan dari dalam kamar menuju ruang tamu dan terdakwa kemudian membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna Orange yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah jendela ruang tamu namun tidak berhasil dan mengenai dinding kayu sehingga terdengar dan terjatuh kemudian barang bukti tersebut ditemukan di atas tumpukan barang bekas dan kain di dekat jendela dinding kayu di ruang tamu rumah terdakwa tepat di samping sebelah kanan terdakwa berdiri sehingga unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa, yang



telah didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; maka dengan ini Majelis Hakim yang Mulia, mengingat terdakwa merupakan ibu tunggal yang mempunyai tanggung jawab anak yang masih berumur 7 tahun yang membutuhkan terdakwa, bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bahwa terdakwa yang hanyalah lulusan SMP dimana tidak begitu paham mengenai pelarangan mengenai narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Memohon Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) mengakui kewajiban Negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange, 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 23 detik memuat peristiwa terkait perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vera Oktavia Marpaung Alias Vera** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,57 gram dan berat bersih (Netto) 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Galan warna orange;
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 23 detik;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024**, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah